

H U K U M



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
HULU SUNGAI SELATAN**

NOMOR : 1 TAHUN 1992

TENTANG

**PEMBERIAN UANG PERANGSANG KEPADA DINAS
PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN**



BAGIAN HUKUM

**SEKRETARIAT WILAYAH DAERAH TINGKAT II
HULU SUNGAI SELATAN**

TAHUN 1992

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR : 9 TAHUN 1992 SERI : D NOMOR SERI:7

=====

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR : 1 TAHUN 1992
TENTANG

PEMBERIAN UANG PERANGSANG KEPADA DINAS
PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, perlu adanya pembinaan terhadap Aparat Dinas Pendapatan Daerah secara terus menerus agar mampu menjadi aparat yang bersih dan berwibawa efisien & efektif dalam melaksanakan tugas-tugas umum Pemerintah Di Daerah ;

b. bahwa untuk mencapai maksud tersebut, dianggap perlu memberikan dorongan kepada aparat Dinas Pendapatan Daerah berupa uang perangsang untuk meningkatkan kesejahteraan operasional pegawai/aparat yang turut menunjang peningkatan Pendapatan Asli Daerah tersebut ;

c. bahwa berkenaan dengan maksud tersebut diatas, perlu ditetapkan suatu Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor-9) sebagai Undang-Undang ;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah ;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggung Jawaban dan Pengamanan Keuangan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 23 Juli 1979 Nomor 126 Tahun 1979 tentang Pemberian Uang Perangsang kepada Dinas Pendapatan Daerah.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN TENTANG PEMBERIAN UANG PERANGSANG KEPADA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah yang dimaksud dengan :

- a. Daerah : adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan ;
- b. Pemerintah : adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II - Hulu Sungai Selatan ;

- a. Bupati Kepala : adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Daerah Hulu Sungai Selatan ;
- d. Dinas Pendapat : adalah Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan ;
- e. Uang Perangsang: adalah uang yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan untuk memberikan dorongan kepada aparat tertentu supaya bekerja lebih giat, berdaya guna, berhasil guna, bersih dan berwibawa khususnya dalam usaha intensifikasi pemungutan sumber - sumber Pendapatan Asli Daerah.

B A B II

PEMBERIAN DAN BESARNYA UANG PERANGSANG

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Uang Perangsang kepada - Dinas Pendapatan Daerah yang melaksanakan administrasi dan pemungutan Penerimaan sumber-sumber Pendapatan Daerah.
- (2) Sumber ~~-sumber~~ Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ialah sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah.
- (3) Besarnya Uang Perangsang dimaksud ayat (1) pasal ini - adalah 3 % (tiga persen) dari realisasi penerimaan - yang dikelola atau disetor kepada Kas Daerah oleh dan atau melalui Dinas Pendapatan Daerah.

B A B III

PENYERAHAN DAN PELAKSANAAN
PEMBERIAN UANG PERANGSANG

Pasal 3

Penyerahan pemberian Uang Perangsang sebagaimana tersebut pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini dilaksanakan setiap bulan sekali.

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan pemberian Uang Perangsang kepada Dinas Pendapatan Daerah diatur dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- (2) Dalam Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah tersebut pada ayat (1) pasal ini ditetapkan pula pemberian Uang Perangsang kepada Dinas dan Unit Kerja lainnya yang ikut merencanakan dan menunjang tugas Dinas Pendapatan Daerah dalam rangka usaha intensifikasi pemungutan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah.
- (3) Dari jumlah Uang Perangsang yang ditetapkan berdasarkan persentasi yang diterima oleh Dinas Pendapatan Daerah, pembagiannya kepada peugas atau pegawai Dinas Pendapatan Daerah dan juga yang ikut menunjang pelaksanaan pemungutan pemerintah dimaksud ayat (2) pasal ini dilaksanakan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah.

Pasal 5

Pemberian Uang Perangsang kepada Dinas Pendapatan Daerah dan Unit Kerja yang diatur dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah, diutamakan kepada petugas dan aparat lainnya yang ikut menunjang pelaksanaan pemungutan/penerimaan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah.

Pasal 6

Uang perangsang sebagaimana dimaksud pasal 4 dan pasal 5 Peraturan Daerah ini bukan untuk di pergunakan sebagai dana operasional ataupun dan inventasi Dinas Pendapatan Daerah/Pemerintah Daerah.

B A B IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan.

Kandangan, 4 Pebruari 1992

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
HULU SUNGAI SELATAN

BUPATI KEPALA DAERAH TK II
HULU SUNGAI SELATAN,

K e t u a,

Cap. dtt.

Cap. dtt.

M. YUSERAN ANWAR, BA

H. MOH. ARLAN, SH.

Diundangkan dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Daerah -
Tingkat II Hulu Sungai Se
latan ,

N o m o r : 9

Pada tanggal 25 Juli 1992

Tahun : 1992

Seri : D

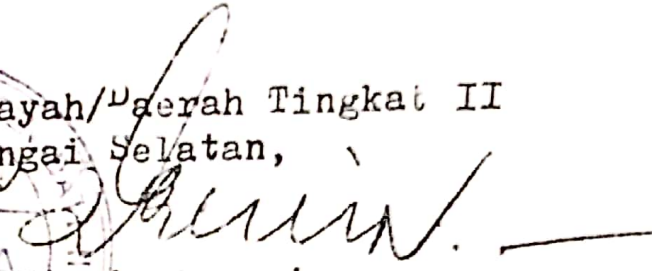
Nomor Seri : 8

Disahkan oleh Gubernur
Kepala Daerah Tingkat I
Kalimantan Selatan -
dengan Keputusan :

N o m o r ; 27/SK-1/KUM

Tanggal : 8 Juli 1992

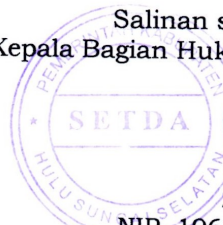
Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II
Hulu Sungai Selatan,


Drs. H. Ideris Ariani.

Pembina

NIP. 010 041 008.

Salinan sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan,


SETDA


ZAINI FAHRI

NIP. 19690314 199503 1 002

=====hmd=====